

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHARABAH BANK BSI (KK Jakarta UHAMKA)

Tiara Shalihah Salsabila¹, Egidia Amalia Putri², Nurul Khusnah³, Andi Amri⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Deposito, Mudharabah, Bagi Hasil</p> <hr/> <p>Email : tiarasaliha2@gmail.com egidiaaps@gmail.com nuuukhusnah@gmail.com andiamri@uhamka.ac.id</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagi hasil Deposito Mudharabah Mutlaqoh. Pada penelitian ini menggunakan metode mengumpulkan informasi melibatkan penelitian lapangan, melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkompeten, merinci studi pustaka, dan juga melakukan pencarian melalui internet. Transaksi deposito mudharabah di BSI KK Jakarta UHAMKA menggunakan akad bagi hasil mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana nasabah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan pihak kedua adalah bank sebagai pengelola (mudharib). Dana yang ditempatkan oleh nasabah di bank akan dikelola untuk menghasilkan keuntungan, dan pada akhirnya, pembagian hasil sesuai dengan prinsip akad mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib).</p> <p>Copyright © 2023 Jurnal Price All rights reserved is Licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)</p>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi saat ini semakin pesat dan juga pada sektor keuangan Indonesia mengalami peningkatan dan semakin populer dengan kehadiran lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, tidak lain contohnya seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia tentunya juga akan lebih memilih produk-produk berbasis halal di bank yang mana hanya ada di bank syariah, lembaga keuangan berdasarkan prinsip Islam yang disebut dengan bank syariah yaitu bank yang beroperasi dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H jatuh pada tanggal 1 Februari 2021 menandai penggabungan bersejarah BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini bertujuan akan menggabungkan keunggulan dari ketiga bank syariah untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih besar dan tingkat pemodal yang lebih tinggi. Penggabungan tiga bank syariah adalah langkah untuk mewujudkan bank syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat.

Bank ini diharapkan dapat menjadi sumber daya baru yang mendukung pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi positif untuk kebahagiaan masyarakat di seluruh negeri. Bank Syariah Indonesia juga mencerminkan citra perbankan syariah di Indonesia yang modern, merangkul. Pertumbuhan ekonomi saat ini semakin pesat dan juga pada sektor keuangan Indonesia mengalami peningkatan dan semakin

Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Bank BSI – Tiara Shalihah Salsabila et al

populer dengan kehadiran lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, tidak lain contohnya seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia tentunya juga akan lebih memilih produk-produk berbasis halal di bank yang mana hanya ada di bank syariah, lembaga keuangan berdasarkan prinsip Islam yang disebut dengan bank syariah yaitu Bank yang beroperasi dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H jatuh pada tanggal 1 Februari 2021 menandai penggabungan bersejarah BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penggabungan ini bertujuan akan menggabungkan keunggulan dari ketiga bank syariah untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih besar dan tingkat pemodal yang lebih tinggi. Penggabungan tiga bank syariah adalah langkah untuk mewujudkan bank syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat. Bank ini diharapkan dapat menjadi sumber daya baru yang mendukung pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi positif untuk kebahagiaan masyarakat di seluruh negeri. Bank Syariah Indonesia juga mencerminkan citra perbankan syariah di Indonesia yang modern, merangkul semua kalangan, dan membawa manfaat kebaikan (Rahmatan Lil'Aalamiin). Kebijakan penggabungan tersebut sesuai dengan MasterPlan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan untuk merger bank syariah milik negara ini dengan ditandai keluarnya salinan direksi OJK. Keputusan Komisioner Nomor 4/KDK.03/2021 tentang Perizinan Penggabungan. Izin juga telah diberikan untuk mengganti nama dari Izin Usaha BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bank syariah memegang peran yang *krusial* sebagai penyedia dukungan bagi semua aktivitas perekonomian dalam lingkungan industri halal. Eksistensi sektor perbankan syariah di Indonesia dapat kita lihat Selama tiga dekade terakhir, industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan menunjukkan *trend* positif dari tahun ke tahun. Bahkan, antusiasme yang meningkat terpancar dari banyaknya bank syariah yang terlibat dalam transaksi surat berharga atau sukuk. Bank syariah milik bank pemerintah atau BUMN seperti BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah juga tidak ketinggalan dalam tren positif ini. Oleh karena itu, bank syariah akan terus menjadi pondasi penting dalam keberhasilan integrasi keuangan syariah di Indonesia. Penggabungan bank tidak lepas dari peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur penggabungan bank secara tertib dan dalam keadaan yang menguntungkan. Dalam fungsinya bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, perannya adalah sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit).

Bank menghimpun dana pihak ketiga dari nasabah (penyetor dana) lalu bank menyalurkannya pada pihak debitur (para pengusaha ataupun pihak yang memerlukan dana segar). Bank Syariah juga memiliki Produk deposito dengan akad mudharabah mutlaqah sebagai penghubung antara pemodal atau (shahibul maal) pemilik dana dan

pengelola dana sebagai (mudharib) yang nanti nya dana tersebut akan bank syariah salurkan untuk pembiayaan. Lalu bagaimana pada presentase nisblah bagi hasil yang akan di dapatkan pihak shahibul maal bersama pihak mudharib, penjelasan nya akan peneliti jelaskan pada penelitian ini. (Jumlah, Beredar, dan Deposito 2022)

METHOD

Metode yang diterapkan untuk penulisan artikel ini adalah penelitian lapangan, di mana sumber informasinya diperoleh secara langsung melalui kunjungan ke bank yang menjadi objek penelitian, yaitu PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang KK Jakarta UHAMKA. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi lapangan, di mana subjek penelitian diwawancarai secara langsung sebagai informan penelitian dengan menggunakan alat perekam wawancara. Dokumen yang disertakan dalam karya ini berupa penjelasan dan tabel mengenai nisbah bagi hasil, yang dapat mempercepat proses penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KK Jakarta Uhamka.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara menyelidiki, mengolah data, menafsirkan isi melalui pembahasan yang terstruktur dan sistematis, serta mencapai kesimpulan. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukan penelitian lapangan, yaitu. melakukan penelitian (wawancara) terhadap objek yang dijadikan sumber penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pengunduhan informasi yang diperlukan berupa pelaporan pembangunan berkelanjutan dan laporan tahunan.

RESULT AND DISCUSSION

Profit Sharing

Bagi hasil dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *profit sharing*, yang dalam kamus ekonomi berarti bagi hasil. Bagi hasil diartikan sebagai pembagian sebagian keuntungan kepada karyawan perusahaan, bagi hasil dalam ekonomi Islam merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan dimana usaha dibagi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menandatangani akad, yaitu. nasabah dan bank syariah. Dari pernyataan tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha, yang dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, dan antara bank dengan penyimpan dana, dan antara konsumen bank dan penyimpan dana. sumber daya. Keuntungan yang dibagi harus dibagi secara proporsional antara tanah shahibul dan mudharib.

Biaya operasional dapat mencakup segala pengeluaran rutin yang berkaitan dengan usaha mudharabah yang bukan untuk kepentingan mudharabah. Prinsip bagi hasil atau *profit sharing* merupakan ciri umum dan landasan operasional utama bagi bank syariah secara menyeluruh. Secara syariah, prinsip ini mendasarkan pada aturan al- mudharabah. *Profit sharing* atau bagi laba ini merupakan pembagian hasil yang dihitung dari pendapatan

Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Bank BSI – Tiara Shalihah Salsabilaet.al

setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Oleh karena itu, konsep *profit sharing* ini adalah perhitungan hasil bersih yang berasal dari total pendapatan setelah dipotong dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank syariah sering menggunakan istilah profit and Loss Sharing, yang dapat diartikan sebagai pembagian antara keuntungan dan kerugian dari pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan. Dalam implementasinya, profit and Loss Sharing merupakan bentuk perjanjian antara pemberi modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang di dalamnya terikat kontrak antara kedua belah pihak bahwa didalam usaha yang tersebut bila mendapatkan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian.

Begitupun apabila usaha mengalami kerugian akan di tanggung kedua belah pihak Bersama sesuai porsi masing-masing. Bagi pemodal kerugiannya ialah tidak mendapatkan Kembali modal investasinya secara utuh keseluruhan sedangkan kerugian pada pengelola modal tidak mendapatkan upah ataupun hasil dari jerih payah atas Kerjasama yang telah dilakukan pihak pengelola modal. *Profit Sharing* menunjukkan sejauh mana perbankan syariah telah membagi keuntungan pembiayaan kepada nasabah. Bagi hasil merupakan komponen penting dalam perbankan syariah sehingga pembiayaan bagi hasil menjadi inti perbankan syariah. Pada dasarnya ada empat jenis akad keuangan bagi hasil dalam perbankan syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah. Namun yang banyak dikenal hanyalah akad mudharabah dan musyarakah. Prinsip Islam melarang transaksi riba, gharar dan maysir serta mewajibkan transaksi halal. Namun masih terdapat bank syariah yang melakukan transaksi riba yang haram, seperti transaksi di bank tradisional, dan memperoleh keuntungan atau disebut pendapatan tradisional.

Revenue Sharing

Di Bank Syariah, *Revenue* merupakan hasil yang diperoleh oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam aktiva produktif, seperti penempatan dana pada pihak lain. Ini mencakup surplus atau selisih antara aktiva produktif dan penerimaan bank. Dalam Bank Syariah, sistem ini diperkenalkan kepada Masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yang merupakan sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi biaya pengelolaan dana dalam perhitungannya. Akad yang digunakan adalah akad bagi hasil Mudharabah, yaitu seseorang memberikan modal usaha atau niaga kepada orang lain agar pemodal tersebut diniagakan dengan perjanjian keuntungannya akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai perjanjian. Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan tentang Deposito. Deposito dengan akad Mudharabah merupakan simpanan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah Dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayai dananya kepada bank untuk dananya dikelola bank sebagai mudharib dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Keunggulan yang di tawarkan BSI pada produk deposito mudharabah mutlaqah ini adalah Nisbah bagi hasil yang kompetitif dan juga fasilitas ARO (Auto Matic Roll Over) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.

Cara pengajuannya pun mudah hanya memerlukan persyaratan pertama KTP dan NPWP dan juga terdapat tarif biaya break deposito yaitu pencairan sebelum waktu yang ditentukan maka akan dikenakan biaya dua puluh lima ribu. Dan pergantian bilyet yang rusak sebesar sepuluh ribu. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa “semakin lama jangka waktu deposito dan semakin banyak jumlah dana yang didepositokan maka semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah karena pada akad nya menggunakan bagi hasil. Salah satu mekanisme bagi hasil yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia dalam menerima dana adalah bagi hasil, biasanya pendapatan yang dibagikan hanya dari investasi dana, dana tidak termasuk biaya atau komisi atau jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu. ke dalam perbankan. Artinya menyalurkan uang kepada nasabah berdasarkan pendapatan yang diterima bank, tanpa menunggu pemotongan pembiayaan yang diberikan bank selama pengelolaan dana yang ditentukan nasabah.

Kerugian yang ditimbulkan adalah tingkat bagi hasil yang diterima nasabah lebih rendah, sedangkan keuntungan yang diterima adalah tingkat bagi hasil yang diterima pemilik dana lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku dan dapat mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi. di bank syariah dan pihak ketiga. Sistem *Revenue Sharing* ini lebih baik menjadi langkah awal dalam masyarakat syariah, karena hal ini tidak dapat dilakukan untuk masyarakat dalam sekejap. Diperlukan langkah dan proses untuk memperkuat perekonomian syariah khususnya bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya untuk menutupi kerugian nasabah. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama mazhab Syafii, dalam sistem bagi hasil, kerugian ditambah dengan biaya-biaya yang timbul dari tambahan-tambahan seperti pengangkutan barang, yang dibayar dan diperhitungkan dalam HPP (Harga Pokok Penjualan).

Selanjutnya akan kami jelaskan kembali mengenai bagi hasil, yang membedakan dengan bank konvensional adalah pada bank konvensional sudah ditetapkan diawal bunganya misalkan nasabah depositnya sepuluh juta nanti bunga yang akan didapatkan nasabah setiap bulannya adalah bunga 3.50% sedangkan di BSI nisbah bagi hasilnya bukan dihitung berdasarkan saldo nasabah tetapi dihitung dengan Saldo Nasabah tersebut : seluruh saldo nasabah BSI x Pendapatan BSI maka presentase bagi hasil tidak tetap seperti bunga konvensional, apabila pendapatan BSI sedang meningkat atau naik maka bagi hasil yang diterima nasabah pun ikut naik jumlahnya namun pada konvensional hanya fokus pada jumlah saldo nasabahnya, apabila pendapatan Bank konvensional tersebut naik tidak akan berpengaruh pada bunga yang akan didapatkan nasabahnya. Tabel Nisbah bagi hasil Deposito Mudharabah

Tabel 1 Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Produk	Nisbah Deposito Baru				
	Ketentuan Tiering Saldo	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
	< Rp 1 Milyar	25%	25%	26%	26%
BSI Deposito IDDI	≥ Rp 1 Milyar sd, < Rp 5 Milyar	26%	26%	27%	27%
	≥ Rp 5 Milyar	29%	29%	29%	29%

Contoh nisbah deposito BSI diatas yaitu, jika memiliki deposito dengan nominal Rp. 10 juta dalam jangka waktu 1 bulan, lalu jumlah keseluruhan dari deposito dalam jangka waktu 1 bulan dengan nominal Rp. 50 miliar kemudian seluruh keuntungan dari nisbah deposito memiliki jangka waktu 1 bulan 50 juta dan nisbah bagi hasil dalam waktu 1 bulan yaitu 55% untuk nasabah dan 45% untuk bank, maka bagi hasil yang akan diraih yaitu $(Rp\ 10\ juta : Rp\ 5\ milyar) \times 55\% \times Rp50\ juta = Rp.55.000,-$.

Dalam sistem ini, bank secara mandiri mengelola unit usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan modal diperoleh dari deposan yang tertarik untuk membiayai unit produksi untuk memperoleh pengembalian 50% dari unit produksi padahal, ketika sektor produksi sudah menguntungkan, maka sektor tersebut sudah mandiri di luar sistem perbankan (anggota yang berhasil merambah kerja jarak jauh) artinya bank bebas dan tidak memiliki kewajiban membayar keuntungan tetap seperti sistem deposit saat ini.

CONCLUSION

Bank BSI merupakan bank syariah yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dalam praktik perbankannya, misalnya dalam pelaksanaan mudharabah mutlaqah pada produk deposito yaitu simpanan masyarakat yang disimpan didalam bank syariah dalam bentuk rupiah dan valuta asing dan penarikannya berdasarkan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak untuk bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito ini ditunjukkan untuk nasabah (personal) ataupun perusahaan yang mata uangnya yaitu rupiah. Di dalam perbankan syariah terdapat *profit sharing* dan *revenue sharing*, dimana *profit sharing* itu prinsip bagi hasil bagi operasional bank syariah dengan keseluruhan dan memiliki kaidah al-mudharabah mutlaqah, dan bagi hasil ini hasil dari pendapatan yang dihitung dengan cara dikurangi dari biaya pengelolaan dana, sedangkan *revenue sharing* yaitu hasil yang diterima bank dari investasi dalam aktiva produktif atau penempatan dana di pihak lain dan hasil dari penerimaan bank dalam aktiva produktif yaitu selisih. Pada deposito mudharabah mutlaqah tingkat keuntungan diperoleh bukan berdasarkan saldo nasabah tersebut tetapi nisbah dihitung berdasarkan saldo nasabah tersebut: seluruh nasabah BSI x total pendapatan BSI.

REFERENCE

- Nafisah Wahyu Fauziah (2022), SEBERAPA PENGARUH PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL, INFLASI, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH DI INDONESIA, *Jurnal Tabbaru Islamic Banking and Finance*, 5(2)
- Muhamad Kholid (2018) PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH, *Jurnal Asy-syari'ah*, 20 (2), 147-148
- M. Makbul (2021) METODE PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN {PENELITIAN, *OSF Preprints*
- Muhammad Vadly Azhar Lubis, Onan Marakali Siregar (2021) ANALISIS MINAT NASABAH PADA PENGGUNAAN APLIKASI BSI MOBILE DALAM UPAYA MENINGKATKAN

Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Bank BSI – Tiara Shalihah Salsabilaet.al

LOYAITAS PELANGGAN PADA BANK BSI KCPRANTAUPRAPAT, *Jurnal Senriabdi* 874-881

Nur Ainun Ningsih, M. Irwan Padli Nasution (2022) PENERAPAN BSI MOBILE PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH. *SCI-TECH JOURNAL*, 2 (1), 90-95

Ozili, P.K, Ademiju, A, and Rachid, S. (2023), *IMPACT OF FINANCIAL INCLUSION ON ECONOMIC GROWTH: REVIEW OF EXSITING LITERATURE and DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH*, *International Journal of Social Economics*, Vol. 50 No. 8, pp. 1105-1122.

Anita Nur Khasanah (2016), PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, *Jurnal Nominal*, Vol. 5 No.1

Arif Zunaidi, Fachrial Lailatul M. (*REVENUE SHARING* DALAM PRAKTEK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA, *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 2 (1), 29-50

Indra Ramadona Harahap (, ALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL SISTEM REVENUE SHARING BERDASARKAN PENDAPAT ULAMA MAZHAB SYAFI'I, *Seminar Nasional Royal (SENAR)* 1 (1), 631-636

Rifa Atul Jamila (2016), PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PROFIT SHARING PADA TABUNGAN MUDHARABAH DI KOPERASI BMT AL-AMAL BENGKULU, *IAIN BENGKULU*